

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Sanggau adalah petani yang masih mengelola Lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta memenuhi ketahanan pangan lokal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18b Ayat (2) dan 28i Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibantu oleh perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
8. Pengurus Adat/Temenggung/Pemangku Adat atau sebutan lain adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan mendapat mandat untuk memutuskan dan atau menjadi hakim adat serta diakui oleh masyarakat adat setempat.
9. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang

- dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
10. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
 11. Tanaman Palawija adalah tanaman hasil pertanian selain tanaman pokok padi, yang ditanam pada lahan kering, antara lain jagung dan umbi-umbian.
 12. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang berfungsi sebagai sayuran antara lain timun, labu, dan sawi.
 13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
 14. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk ladang dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
 15. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
 16. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
 17. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama, palawija dan hortikultura.
 18. Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budi daya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya.
 19. Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada Lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
 20. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional untuk membuka Lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal; dan

- b. mencegah kebakaran Lahan di luar areal yang diperuntukkan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali berbasis Kearifan Lokal;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah Peladang.

BAB III

TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Setiap Peladang dapat membuka Lahan yang dijadikan Ladang dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat sekat bakar sekeliling Lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjararan api ke Lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik Lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - e. dimulai dari tepi Lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan Lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan Lahan orang lain ikut terbakar dan membahayakan keselamatan orang.
- (3) Setiap Peladang yang melakukan Pembukaan Lahan dengan cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, Tanaman Palawija dan Tanaman Hortikultura yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.

- (4) Perangkat desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

Pasal 7

Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di Lahan Gambut.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :
- a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pengurus Adat/Temenggung/Pemangku Adat atau sebutan lain berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembukaan Lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh Peladang.
- (2) Camat melalui Forkopimcam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembukaan Lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh Peladang di wilayahnya masing-masing.
- (3) Perangkat desa/kelurahan, Pengurus Adat/Temenggung/Pemangku Adat atau sebutan lain dan masyarakat peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peladang yang melakukan Pembukaan Lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berjenjang mengenai Pembukaan Lahan dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh Peladang.

(2) Format surat pelaporan Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali berbasis Kearifan Lokal, format rekapitulasi jadwal Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali berbasis Kearifan Lokal, dan format surat pengantar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN
TERBATAS

DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

a. FORMAT SURAT PELAPORAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN
TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

SURAT PELAPORAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN
TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN
LOKAL

.....,.....20.....

Kepada Yth. Kepala

Desa/Lurah

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan
cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bergotong royong
dengan memperhatikan kearifan lokal.

Adapun lokasi pembukaan lahan berada di Dusun atau RT / RW:

.....

. dengan luas lebih kurang.....Ha /
m².

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peladang/Pemilik Lahan/Penggarap
Lahan,

(Tanda Tangan/
Cap Jempol)

.....

b. FORMAT REKAPITULASI JADWAL PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

LAMBANG
DAERAH

KOP PEMERINTAH DESA/LURAH

.....20.....

Kepada
Yth. Camat.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Rekapitulasi Jadwal PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL di Desa.....Kecamatan..... sebagai berikut:

REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan		Daftar Pemberitahuan PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL		
Hari/Tanggal	Jam	Nama Peladang/Pemilik Lahan/Penggarap Lahan	Lokasi Pembakaran Lahan (Dusun atau RT / RW)	Luas Lahan (Ha / m ²)
dst...				
Total Jumlah Luas Lahan				

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala

Desa/Lurah.....,

.....

c. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

.....,.....20.....

Kepada
Yth. Bupati Sanggau
u.p. Kepala Dinas Pertanian.....
di -

Sanggau

SURAT PENGANTAR

NOMOR:.....

Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan TATA CARA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL di Desa..... Kecamatan..... (.....) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk digunakan dan bahan lebih lanjut.

Diterima tanggal

Penerima

.....,.....20.....

Camat.....,

.....
.....
.....
(Nama Pejabat
 Pangkat/ Golongan
 NIP)

Tembusan:


.....

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002